

Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan

**Oleh: Sobrotul Imtikhanah, SE, Msi
Nin Sulistyowati, SE**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji factor factor dalam diri wajib pajak terhadap keberhasilan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini faktor faktor dalam diri wajib pajak meliputi, kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak atas UU dan peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan yang terdaftar dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2010. Jumlah wajib pajak yang tercatat dalam buku DHKP tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pekalongan untuk Kecamatan Tirto sebanyak 21.735 wajib pajak. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel ditentukan 100 Wajib pajak. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa factor kesadaran perpajakan wajib pajak dan pelayanan fiskus yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak

I. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib yang diberikan rakyat kepada pemerintah dan sumber yang paling dominan. Maka sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang telah diundangkan dan mengalami beberapa penyempurnaan dan perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Desentralisasi kewenangan pada dasarnya mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajaknya. Melalui peningkatan penerimaan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada rakyatnya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengaturannya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-undang ini merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/ataukepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. (Soemitro dan Muttaqin, 2001).

Fenomena di berbagai sumber kantor pajak, nampak bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan selalu di bawah pokok ketetapan. Hal ini berarti masih ada potensi pajak tidak tertagih, sehingga menyebabkan pendapatan Pemerintah berkurang dilihat dari segi pendapatan penerimaan pajak PBB nya, sehingga berkurang juga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya.

Prosentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pekalongan hanya sebesar 65,02%, di bawah rata-rata di berbagai kantor pajak. Data DPPKA Kab. Pekalongan menunjukkan realisasi prosentase penerimaan PBB nasional mencapai 88,04% .

Tabel 1.1 Jumlah Baku Dan Realisasi Pemasukan PBB Kabupaten Pekalongan.

NO	KECAMATAN	BAKU	REALISASI			%	SISA
			S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LEBAKBARANG	118.800.856	118.800.856	0	118.800.856	100,00	LUNAS
2	PETUNGKRIYONO	117.980.993	117.980.993	0	117.980.993	100,00	LUNAS
3	KARANGDADAP	235.525.866	208.439.807	0	208.439.807	88,50	27.086.059
4	BOJONG	841.063.027	721.301.825	0	721.301.825	85,76	119.761.202
5	KANDANGSERANG	282.858.696	240.711.453	0	240.711.453	85,10	42.147.243
6	WIRADESA	842.108.972	631.143.696	0	631.143.696	74,95	210.965.276
7	WONOPRINGGO	368.808.340	270.629.281	0	270.629.281	73,38	98.179.059
8	KAJEN	918.506.123	664.960.453	0	664.960.453	72,40	253.545.670
9	KEDUNGWUNI	850.096.526	599.597.240	0	599.597.240	70,53	250.499.286
10	SIWALAN	657.771.102	439.002.366	0	439.002.366	66,74	218.768.736
11	SRAGI	680.247.054	442.997.996	0	442.997.996	65,12	237.249.058
12	KESESI	986.440.666	590.698.174	0	590.698.174	59,88	395.742.492
13	DORO	558.262.786	330.193.792	0	330.193.792	59,15	228.068.994
14	KARANGANYAR	559.173.788	327.342.658	0	327.342.658	58,54	231.831.130
15	PANINGGARAN	341.955.677	157.168.331	12.052.866	169.221.197	49,49	172.734.480
16	BUARAN	621.043.627	292.760.573	0	292.760.573	47,14	328.283.054
17	TALUN	367.159.786	167.171.072	0	167.171.072	45,53	199.988.714

18	TIRTO	598.906.266	232.653.124	21.576.290	254.229.414	42,45	344.676.852
19	WONOKERTO	345.388.948	105.089.487	0	105.089.487	30,43	240.299.461
JUMLAH		10.292.099.099	6.658.643.177	33.629.156	6.692.272.333	65,02	3.599.826.766
NASIONAL		7.601.730.000	6.658.643.177	33.629.156	6.692.272.333	88,04	909.457.667

Sumber : Kantor DPPKA Kabupaten Pekalongan Perkembangan Realisasi PBB Tahun 2011.

Keberhasilan penerimaan perpajakan (*collection ratio*) dipengaruhi oleh *tax law, tax policy, tax administration, dan tax payer* (Fuad Bawazier, 1993; Guritno, 1994; 105; Chairul Amachi, 1992; 34). Faktor *Tax payer* adalah faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak, oleh karena itu pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus dan sangat berperan penting dalam upaya peningkatan keberhasilan PBB. Selain itu, pengetahuan tentang faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak PBB juga dapat dipergunakan dalam upaya peningkatan perpajakan di Indonesia.

Faktor *tax payer* yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sikap wajib pajak, meliputi Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak atas UU dan Peraturan perpajakan PBB, Persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan Sanksi dan Denda PBB, Pendapatan Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus.

Faktor tingkat kesadaran perpajakan masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak berpengaruh secara signifikan dalam penerimaan PBB (Suyatmin, 2004). Faktor Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan Penerimaan PBB, (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Faktor pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan PBB juga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB (Wulandari, 2004).

Faktor yang telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah kesadaran perpajakan wajib pajak, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB (Suhardito, 2000).

Payamta (1994), bahwa variable pemahaman, sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku, persepsi terhadap fiskus, respon wajib pajak kepada fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 39,94% sedangkan persepsi wajib pajak terhadap fiskus sebesar 28,7%.

Suhardito (2000) menganalisis sampel yang terdiri atas 97 responden yang memberikan jawaban atas kuesionernya. Hasil riset memberikan bukti bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB adalah faktor kesadaran perpajakan wajib pajak, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan pemerintah, dan tax avoidance wajib pajak. Sedangkan, faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak sisanya telah terbukti tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, yaitu kesadaran bernegara, rasio beda hitung *permanent difference*, persepsi wajib pajak bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat wajib pajak terhadap berat tidaknya beban, pendidikan wajib pajak, dan lama tinggal wajib pajak di lokasi objek pajak PBB dan status rumah wajib pajak.

Berdasarkan beberapa fenomena diatas faktor-faktor dalam diri wajib pajak/*tax payer* berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan?

II. Telaah Literatur

1. Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa – rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang – Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan, menurut Undang – Undang PBB (Pasal 2 UU PBB). Bumi adalah

permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan di Wilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal, Dermaga
- g. Taman Mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- i. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek yang dikecualikan adalah objek yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala.
- c. Merupakan hutan lindung , suaka alam, hutan wisata, taman nasional,

- d. Dimiliki oleh perwakilan Diplomatik berdasarkan asas timbal balik dan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau
- b. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau
- c. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP adalah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak yang nilainya terbesar.

Dasar Pengenaan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (pemerintah daerah) setempat, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru dan atau nilai jual Objek Pajak Pengganti.

Dasar penghitungan pajaknya adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Tarif Pajak

Tarif PBB sesuai dengan UU No. 12 tahun 1994 adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen) dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Cara menghitung PBB terutang adalah :

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times \% \text{ NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

Karena kealpaan Wajib Pajak tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%.

Sanksi Terhadap Wajib Pajak

a. Administrasi

Bisa berasal dari kenaikan dan atau bunga, Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

b. Pidana

Bisa diakibatkan karena Kealpaan, tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak. Dan atau kesengajaan, menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tercapainya realisasi Pajak Bumi dan bangunan sangat dipengaruhi oleh sikap Kepatuhan Wajib Pajak. Agus Budiarmanto (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidapatuhan timbul kalau salah satu syarat dari definisi tersebut tidak terpenuhi. (E. Ellyani, 1989). Kepatuhan wajib pajak Dapat dihubungkan misalnya dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah sendiri kepada aparat PBB, melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah tetangga kepada aparat PBB,

mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, menyerahkan SPOP yang sudah terisi kepada petugas PBB (Sulud Kahono, 2003). Dalam kaitannya dengan akuntansi maka realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah perbandingan antara pembayaran pajak bumi dan bangunan dibagi dengan pajak ketetapan pajak bumi dan bangunan per kelurahan. Dinyatakan dalam skala rasio dengan satuan persen, pengukuran realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah pembayaran PBB}}{\text{Jumlah ketetapan pembayaran PBB}} \times 100 \%$$

Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan Wajib Pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak, penilaian positif dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak bahwa pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan, pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, serta merasa yakin bahwa pajak yang sudah dibayar benar-benar digunakan untuk dana pembangunan (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan

oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000). Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Lerche (1980) dalam (Suyatmin, 2004) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

Pemahaman Wajib Pajak atas Undang-undang dan Peraturan Perpajakan PBB.

Pemahaman Wajib Pajak atas Undang-undang dan peraturan perpajakan PBB berfungsi sangat penting, karena merupakan elemen penting dari sikap Wajib Pajak yang dapat mempengaruhi perilaku perpajakan Wajib Pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan Pajak, faktor pemahaman wajib pajak atas Undang-undang dan peraturan perpajakan dapat tercermin dari perilaku wajib pajak mengerti dan mengetahui jenis Objek pajak, memahami

undang-undang PBB pasal 2 yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan, Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi/tanah dan atau bangunan keadaan subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak (Suhardito , 1996).

Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan sanksi dan denda PBB.

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). Sanksi PBB yang banyak diterapkan adalah dengan denda, yaitu sebesar 2% dari pokok ketetapan pajak terhutang pada tahun yang bersangkutan, denda PBB diberlakukan jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran PBB-nya dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Deden Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang

taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya.

Dari beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh dalam Keberhasilan penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan
- H2 : Pemahaman Wajib pajak atas undang-undang dan peraturan Perpajakan PBB berpengaruh terhadap Keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan
- H3 : Persepsi Wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan
- H4 : Pendapatan wajib pajak berpengaruh dalam penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan
- H5 : Pelayanan fiskus berpengaruh dalam penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.

III. Metode penelitian

Sampel penelitian dalam hal ini adalah seluruh desa di kabupaten pekalongan yaitu 117 Desa. Masing-masing desa diambil 5- 10 responden

Metode yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner personal) dengan menggunakan skala likert.

Definisi Variabel Penelitian dan Pengukurannya

a) Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak

Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak adalah sikap wajib pajak terhadap peranan perpajakan bagi kegiatan pembangunan, keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran wajib pajak, diantaranya wajib pajak sadar bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan, pajak ialah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan. Kesadaran Wajib Pajak diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 4 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Suyatmin (2004).

b) Pemahaman Wajib Pajak atas UU dan Peraturan Perpajakan PBB

Pemahaman Wajib Pajak atas UU dan Peraturan Perpajakan PBB adalah sikap Wajib Pajak terhadap Undang-undang dan Peraturan PBB, Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 6 item pertanyaan, dikembangkan oleh Suhardito (1996).

c) Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi dan Denda PBB

Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi dan Denda PBB adalah sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda PBB

terhadap responden sendiri dan orang lain disekitar responden. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 4 item pertanyaan. Dengan instrument yang dikembangkan oleh Sulud Kahono (2003).

d) Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan Wajib Pajak didefinisikan sebagai jumlah penghasilan rupiah yang dihasilkan Wajib Pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Suhardito (2000) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB menemukan bahwa faktor pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 4 item pertanyaan.

e) Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus adalah sikap yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus (petugas pajak) yang sesungguhnya terjadi, fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik, penentuan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang telah adil, fiskus memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, fiskus memperhatikan keberatan terhadap pengenaan PBB, cara membayar PBB adalah mudah. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 5 item pertanyaan. Dengan Instrumen yang dikembangkan oleh Suyatmin (2004).

f) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Keberhasilan penerimaan Pajak PBB. Keberhasilan penerimaan pajak yang diakibatkan oleh

tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah, melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah sendiri kepada petugas PBB, melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah tetangga kepada petugas PBB, mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, menyerahkan SPOP yang sudah terisi kepada petugas pajak PBB. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin terdiri atas 5 item pertanyaan. Dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sulud Kahono (2003).

Model dan Teknik Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan di dahului menguji asumsi klasik.

Persamaan regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1.Sdr + \beta_2.Fhm + \beta_3.Sanksi + \beta_4.Pend + \beta_5.fiskus + \epsilon$$

Dimana :

Y = keberhasilan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan

β_0 = konstanta,

β_1 - β_4 = koefisien regresi masing-masing variabel independen

ϵ =faktor kesalahan/variabel pengganggu.

Sdr = kesadaran perpajakan wajib paja

Fhm = pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB.

Sanksi = pelaksanaan sanksi denda PBB

Pend= pendapatan wajib pajak

Fiskus = pelayanan fiskus (petugas PBB)

IV.PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB Kecamatan Tirto yang terpilih secara acak dari buku induk PBB Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tahun 2011. Jumlah responden penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Profil responden dapat dilihat dari identitas responden yang meliputi tingkat pendidikan responden, lama tinggal responden di Objek PBB dan status tempat tinggal responden.

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Responden

Nomor	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	8
2	SD	42
3	SMP	23
4	SMA	23
5	D3	0
6	S1	4
7	S2	0
8	S3	0
	Jumlah Seluruhnya	100

Sumber: diolah dari jawaban responden

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden yang berpendidikan SD sebanyak 42 responden atau 42 % dari jumlah responden seluruhnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling besar adalah SD. Berikutnya adalah SMP 23 (23%), SMA 23 (23%), Tidak tamat SD 8 (8%), dan

S1 4 (4%). Sedangkan responden untuk tingkat D3, S2, dan S3 dalam penelitian ini tidak ada.

Tabel 1.2
Lama Tinggal Responden
Di Objek PBB

Nomor		Jumlah
1	Kurang dari 2 tahun	0
2	2 tahun s/d 3 tahun	1
3	4 tahun s/d 6 tahun	5
4	Lebih dari 6 tahun	94
	Jumlah Seluruhnya	100

Sumber: diolah dari jawaban responden

Dari Tabel di atas, dapat diketahui jumlah responden yang tinggal di Lokasi Objek PBB lebih dari 6 tahun, ada 94 orang atau 94 % dari total responden. 4 tahun s/d 6 tahun ada 5 %, sisanya 2 tahun s/d 3 tahun, untuk responden yang bertempat tinggal kurang dari 2 tahun dalam penelitian ini tidak ada.

Tabel 1.3
Status Tempat Tinggal Responden

Nomor		Jumlah
1	Kontrak	0
2	Hak Guna Usaha (HGU)	2
3	Hak Guna Bangunan (HGB)	0
4	Hak Milik (HM)	98
5	Lainnya	0
	Jumlah Seluruhnya	100

Sumber: diolah dari jawaban responden

Dari tabel 1.3 di atas, dapat diketahui jumlah responden yang berstatus tempat tinggal Hak Milik (HM) adalah merupakan jumlah yang paling besar,

yaitu ada 98 orang (98%). Sedangkan sisanya berstatus Hak Guna Usaha (2%). Dalam penelitian ini tidak dijumpai responden yang rumahnya berstatus Kontrak, Hak Guna Bangunan dan lainnya.

Uji Hipotesis

Sesuai dengan kaidah dalam melakukan analisis regresi bergandasebagaimana dinyatakan oleh Gujarati (1997), bahwa suatu persamaan regresi harus memiliki data yang terdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, bebas autokorelasi dan bebas multikolinieritas agar diperoleh persamaan regresi yang baik dan tidak bias. Dari hasil uji normalitas data yang telah dilakukan maka diketahui bahwa data yang digunakan dalam persamaan regresi ini terdistribusi secara normal, bebas heteroskedastisitas, bebas autokorelasi dan tidak terdapat multikolinieritas sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda dengan baik. Untuk menjawab masalah, mencapai tujuan dan pembuktian hipotesis serta untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial dan simultan berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel terikat, maka perlu dilakukan uji t (tabel 1.12) dan uji F (tabel 1.13). Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1.10 sebagai berikut:

Tabel 1.5
Output SPSS tentang
Uji signifikansi parsial (uji t)

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-10.676	5.360		-1.992	.049		

SADAR	.588	.174	.288	3.384	.001	.939	1.065
FAHAM	.242	.169	.123	1.435	.155	.932	1.073
SANKSI	.078	.081	.084	.960	.339	.902	1.108
PENDAPATAN	.331	.201	.138	1.647	.103	.978	1.022
FISKUS	.439	.088	.441	5.007	.000	.880	1.137

a. Dependent Variable: REALISASI

Sumber : output spss

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian terhadap variabel kesadaran perpajakan wajib pajak diperoleh t-hitung sebesar 3.384 dengan nilai p value 0.001 maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan t-hitung sebesar 1.435 dengan nilai p value 0.155. dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sedangkan hipotesis ketiga diperoleh hasil pengujian menunjukkan t-hitung sebesar 0.960 dengan nilai p value 0.339. sehingga tidak signifikan dan dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB tidak berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan t-hitung sebesar 1.647 dengan nilai p value 0.103 diperoleh hasil yang tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Sedangkan Hasil pengujian terhadap variabel pelayanan fiskus diperoleh t-hitung sebesar 5.007 dengan nilai p value 0.000, dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Tabel 1.6

Hasil Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.599 ^a	.359	.325	1.656	1.569

a. Predictors: (Constant), FISKUS, SADAR, PENDAPATAN, FAHAM, SANKSI

b. Dependent Variable: REALISASI

Berdasarkan table 1.6 nilai adjusted R square sebesar 0.325, dapat dinyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama hanya sebesar 32.5% dengan kata lain kemampuan variabel Kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan pelayanan fiskus telah umum secara bersama-sama (simultan) sebesar 32.5% , sisanya sebesar 67.5% (100-32.5) dijelaskan oleh faktor lain diluar faktor penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil hipotesis 1 konsisten dengan hasil penelitian Agus Nugroho Jatmiko (2006), Penelitian Suyatmin (2004) menunjukkan bahwa sikap wajib pajakterhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajibpajak. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakanseringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Kesadaran wajib pajak atas perpajakan di kecamatan Tirto sangat tinggi ini dibuktikan oleh sikap wajib pajak yang percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan bersama salah satunya adalah pembangunan jalan-jalan desa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Hasil dari pengujian hipotesis 2 ini tidak konsisten terhadap hasil penelitian Didik Darmawan (2010) bahwa pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB.

Sebagian besar wajib pajak di Kecamatan Tirto tidak mau tahu dan tidak berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya PBB, sebagian wajib pajak hanya mengetahui PBB adalah pajak tanah ini didukung dengan latar belakang pendidikan wajib pajak yang rata-rata hanya tamat SD dan bekerja sebagai petani sehingga sosialisasi wajib pajak kurang sehingga penyuluhan pajak perlu digiatkan.

Sikap WP terhadap sanksidenda (Sanksi) PBB di Kecamatan Tirto cenderung menunda pembayaran PBB karena lemahnya sanksi yang diberikan, sehingga wajib pajak cenderung untuk menunda pembayaran, mereka baru akan membayar apabila petugas pajak datang untuk menagih kerumah wajib pajak. Sedangkan Wajib pajak di Kecamatan Tirto yang sebagian besar berpenghasilan rendah menganggap pajak adalah hal yang memberatkan, sekalipun jumlahnya

sedikit. Wajib pajak memilih menggunakan untuk keperluan lain dibandingkan untuk membayar pajak.

Temuan hipotesis 5 ini konsisten dengan hasil penelitian Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004) yang juga menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini juga mendukung pernyataan dari Agus Nugroho Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Wajib pajak di Kecamatan Tirto akan dengan senang hati membayar pajak apabila petugas pajak datang kerumah wajib pajak untuk menagih pajak serta memberikan penyuluhan tentang pajak karena itu sangat berguna bagi wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis, secara umum penelitian ini menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan secara parsial terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

2. Sikap Pemahaman wajib pajak atas Undang-undang dan peraturan perpajakan PBB secara parsial tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
3. Sikap persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB secara parsial tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
4. Pendapatan Wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
5. Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus secara parsial terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
6. Kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak atas undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB, pendapatan wajib pajak dan pelayanan fiskus telah umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap keberhasilan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.
7. Dilihat dari nilai adjusted R square sebesar 0.325, dapat dinyatakan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama hanya sebesar 32.5% dengan kata lain, sisanya sebesar 67.5% (100-32.5) dijelaskan oleh faktor lain diluar faktor penelitian ini.

Keterbatasan

1. Jumlah sampel yang sedikit dibandingkan dengan populasi aslinya, sehingga perlu ditambahkan sampel yang lebih banyak dan menyeluruh.
2. Keterbatasan waktu dan biaya sehingga peneliti hanya mengambil sampel wajib pajak yang lokasinya tidak jauh dari kantor kelurahan objek penelitian.
3. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan responden tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dalam penelitian ini.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis hendaknya perlu dikembangkan lagi dengan cara memasukkan variabel lain seperti kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan variabel lain diluar penelitian ini, serta menambah jumlah responden untuk menghasilkan jawaban yang lebih dominan.
2. Bagi petugas pajak hendaknya melibatkan wajib pajak dalam merealisasikan penggunaan dana anggaran yang berasal dari pajak Bumi dan Bangunan agar lebih transparan.
3. Sanksi denda harus disosialisasikan dengan baik kepada para WP agar WP dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap WP. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para WP baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarmanto (1999), *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Biro Pusat Statistik, 2011. Kecamatan Tirto dalam Angka, Kabupaten Pekalongan : Bps.
- Chairul Amachi Zandjani, 1992, *Perpajakan*. Jakarta, PAU-EK-UI dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Didik Darmawan. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang*. Skripsi FE-UNS.
- Deden Saefudin (2003), Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak,” *BeritaPajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Fuad Bawazier, 1993, Key-Notes Speaker pada: *Seminar Peran Pajak Dalam Peningkatan Ekspor*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Gujarati, D.N. (1997), *Basic Econometric*, 3rd Edition, McGraw Hill, Inc.
- Guritno Mangkoesobroto, 1994, *Pointers: Tantangan dan Prospek Pengumpulan Pajak sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Dalam Seminar Sehari Tantangan dan Prospek Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era PJPT II. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black (1998), *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc.
- Herry Purwono, 2011, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Kahono Sulud, 2003, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB (study empiris di Wilayah KP PBB Semarang)*. Tesis FE-UNDIP.

- Kiryanto (2000), “ *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan .* ” , Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Pajajaran Bandung (*tidak dipublikasikan*)
- Loekman Soetrisno, 1994, *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan: Suatu Perspektif Sosiologis*, Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak.
- Lerche, Dietrich (1980), “*Efficiency of Taxation in Indonesia,*” *BIES*, Vol. 16 No. 1, P. 34-51.
- Miando Sahala H. Panggabean (2002), “Self Assessment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak ” *Berita Pajak*, No. 1462/Tahun XXXIV, p. 31 – 33.
- Murdiasmo (2002), *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Payama, Aryani dan Rahmawati.1994. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban PBB.*Penelitian Berkelompok Dana BRK Tahun 1994/1995.FE-UNS.
- Soemarso S.R. (1998), “*Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan di Indonesia.*” Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368.
- Soemitro Rahmat dan Zaenal Muttaqin, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*. Edisi Revisi, Ravika Aditama, Jakarta.
- Suhardito, Bambang. 1996. *Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat pada Diri Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB.* Tesis FE-UGM. Tidak dipublikasikan.
- Suhardito Bambang dan Bambang Sudiby, 2000. *Pengaruh Faktor-Faktor yang Melekat pada Diri Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB.* Simposium Nasional Akuntansi II : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Suranto, 2001. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Sektor Pedesaan di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.* Skripsi FE-UNS: Tidak dipublikasikan.
- Suyatmin (2004), *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Study Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi UNDIP.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta.
Sekretariat Negara R.I.

Wulandari, Asih Wahyu. 2004. *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Skripsi FE-UNS: Tidak
dipublikasikan.*

-----<http://www.find-pdf.com/cari-pajak.html>

----- *Pasal 80 Ayat (1) huruf a UU 22/1999*

----- *Pasal 6 Ayat (1) s/d (4) UU 25/1999*

----- *Pasal 33 UUD 1945*

-----*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)*